

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, suatu perusahaan memerlukan adanya legalitas perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.¹

Perusahaan sebagai wahana pembangunan perekonomian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan undang-undang lainnya. Dalam menjalankan kegiatan bisnis dalam tatanan hukum bisnis di Indonesia dikenal tiga jenis badan usaha, yaitu badan usaha swasta, badan usaha milik negara dan koperasi. Yang dikatakan dengan badan usaha atau perusahaan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah: “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan

¹ Rini Fitriani, “Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis”, Jurnal Hukum Samudera Keadilan Vol. 12, No. 1, 2017, hal. 237.

dan atau laba”. Dari pengertian di atas, ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan yaitu bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia dan jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis yang dijalankan secara terus menerus untuk mencari keuntungan.

Legalitas dalam perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang sangat penting, karena legalitas perusahaan (Badan Usaha) dalam kegiatan bisnis adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha agar nantinya diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah dalam undang-undang dan peraturan dimana perusahaan tersebut akan dilindungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa legalitas juga harus sah menurut undang-undang dan peraturan dimana perusahaan dilengkapi dengan berbagai dokumen sehingga sah di mata hukum pada Pemerintah yang berkuasa pada saat itu.

Tujuan memiliki izin usaha adalah untuk memberi pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga usaha/perusahaan bisa tertib dalam menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya kemudahan pembayaran pajak dan menciptakan keseimbangan perekonomian. Nama perusahaan adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan adanya nama perusahaan tersebut perusahaan akan dikenal oleh masyarakat sebagai perusahaan tertentu yang berbeda dengan perusahaan lain yang sejenis. Nama perusahaan juga dicantumkan secara resmi di dalam akta pendirian perusahaan dan surat-surat resmi perusahaan yang lain.²

Pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mulai menggulirkan konsep *omnibus law* terhadap perundang-undangan. Konsep *omnibus law*

² Asyhadie Zaeni, “*Hukum Bisnis*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 81.

dikemukakan oleh Joko Widodo di awal pelantikannya sebagai presiden pada masa periode kedua pemerintahannya.³ Konsep ini dihadirkan dalam rangka memangkas kendala birokrasi di sektor perizinan penanaman modal yang masih tertinggal. Sejalan itu dengan Kementerian Koordinator Perekonomian menyiapkan konsep undang-undang *omnibus law* terutama keterkaitan dengan perizinan usaha mikro, kecil dan menengah berikut dengan *review* kebijakan penanaman modal.⁴

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.⁵

Tujuan Undang-Undang Cipta Kerja (dapat disingkat menjadi UU Cipta Kerja) antara lain untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Indonesia, perlindungan pada pendiri usaha serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Selain itu, UU ini juga berfungsi untuk menyederhanakan berbagai aturan yang dianggap memperlambat proses ekonomi.

Sebelum pengesahan UU Cipta Kerja, pengaturan pendirian izin usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdapat disharmonisasi atau tumpang tindih antara undang-undang dan/atau peraturan pelaksanaannya serta berbagai lembaga yang mengeluarkannya (izin)

³ Enrico Simanjuntak, “*Revitalisasi Hukum Administrasi Umum Melalui “Omnibus Law”*”, diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/opini/2019/12/18/revitalisasi-hukum-administrasi-umum-melalui-omnibus-law>, pada pukul 15:00 WIB 18 Desember 2021.

⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian R.I “*Omnibus Law Cipta Kerja Lapangan Kerja*” (Bahan sosialisasi RUU Cipta Lapangan Kerja, Jakarta 17 Januari 2020).

⁵ Yudho Winarto, “*Jika Ada Pasal Cipta Kerja Bermasalah Ajukan Uji Materi ke MK*”, diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/>. pada tanggal 24 November 2021 pukul 20.00 WIB.

sehingga memakan banyak biaya dan waktu bagi pendiri atau pemilik usaha. Dengan banyaknya lembaga dan berbagai aturan yang tumpang tindih dan administrasi yang menghabiskan banyak waktu dan besarnya biaya pendaftaran dalam mendapatkan izin usaha menjadi penyebabnya persoalan sulitnya proses mendirikan usaha di Indonesia yang akhirnya menjadi penghambat bagi pendiri usaha.

Dari banyaknya izin yang harus dimiliki pelaku usaha UMKM banyak dari UMKM yang enggan untuk memiliki izin usaha karena setiap izin usaha memakan biaya cukup besar. Misalnya untuk biaya pengurusan Surat Izin Usaha memakan biaya Rp 4 juta bagi UMKM dengan modal dibawah Rp 1 miliar dan belum lagi biaya tambahan untuk mempercepat pengeluaran izin tersebut⁶. Biaya tersebut belum termasuk pengurusan izin lokasi, izin usaha dagang, dsb.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi untuk memperoleh perizinan berusaha bagi pelaku usaha, UU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dengan cukup mendaftar di sistem *Online Single Submission* (OSS) yang mana OSS ini merupakan perwujudan amanat UU Cipta Kerja, yakni dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dengan mendaftar melalui OSS pelaku usaha akan dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha sebagai izin usaha.⁷

⁶ “Biaya Pengurusan Surat Usaha Perdagangan” diakses melalui https://www.virtualofficeku.co.id/blog_posts/biaya-pengurusan-surat-izin-usaha-perdagangan-siup/, pada tanggal 30 Maret 2022 pukul 17.00 WIB

⁷ Desi Arianing Arrum, “Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Indonesia”, *Jurist-Diction*: Vol. 2, No. 5, 2019, hal. 1635.

UU Cipta Kerja mengatur kemudahan bagi pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah yang mendapat keistimewaan berupa perizinan tunggal, yakni Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi tidak hanya sebagai identitas dan legalitas, tapi juga mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut maka penulis dalam penelitian ini mengemukakan permasalahan pokok yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM pasca pembentukan UU Cipta Kerja?
2. Bagaimana implementasi *Online Single Submission* (OSS) bagi UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang hendak dicapai oleh penulis melalui karya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM sebelum dan pasca pembentukan UU Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *Online Single Submission* (OSS) bagi UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis**

Secara teoritis skripsi ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam bidang ilmu hukum terkhususnya dalam bidang hukum bisnis dengan perkembangan dan paradigma hukum terbaru yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khususnya dalam bahasan kemudahan izin berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha.

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap penulisan ini dapat merangsang UMKM meningkatkan usahanya dan bermanfaat bagi pendiri usaha untuk menguatkan daya saing usahanya ditengah persaingan lokal maupun persaingan global pada saat awal merintis usahanya.
- b. Dapat digunakan sebagai acuan dasar serta masukan atau tambahan bagi para pihak terutama masyarakat, praktisi, dan para pihak lainnya untuk mendongkrak ekspor produk-produk UMKM yang diminati konsumen dalam maupun luar negeri.

3. Bagi penulis

Bagi penulis, penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memenuhi tugas yang wajib untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi atau perkuliahan dalam meraih gelar sarjana hukum program strata satu (S-I) di Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan. Kemudian untuk kalangan umum agar mengetahui bagaimana substansi yang perlu dimengerti dan dipahami dalam kemudahan izin berusaha UMKM yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum adalah suatu peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksa sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.⁸

⁸Asyhadie Zaeni dan Arief Rahman, “*Pengantar Ilmu Hukum*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 10.

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Legal Protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts Bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan diartikan:⁹

- 1) Tempat berlindung,
- 2) Hal (perbuatan dan sebagainya),
- 3) Proses, cara, perbuatan melindungi.

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara- cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban dari negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap subyek hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membedakan.

Perlindungan hukum menurut Roscoe Pound dalam bukunya *Scope and Purpose Of Sociological Jurisprudence*, menyebutkan ada beberapa kepentingan yang harus mendapat perlindungan atau dilindungi oleh hukum yaitu; pertama kepentingan terhadap Negara sebagai satu badan yuridis, kedua kepentingan terhadap Negara sebagai penjaga kepentingan sosial,

⁹ *Ibid.*

ketiga kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi (*privacy*). Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa diperlukan adanya suatu perlindungan Negara terhadap kepentingan sosial.¹⁰

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini berasal dari Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹¹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹²

Perlindungan hukum memiliki dua makna yaitu perlindungan yang bersifat represif dan preventif. Yang dimaksud dengan perlindungan yang bersifat preventif adalah perlindungan

¹⁰ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 29.

¹¹ *Ibid.*, hal.53

¹² *Ibid.*

untuk mencegah terjadinya sengketa kemudian hari atau kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapatkan bentuk definitif sehingga dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk pencegahan, sedangkan hukum yang bersifat represif adalah perlindungan setelah terjadinya sengketa yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak dari pihak yang dirugikan.¹³

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁴

Perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan bagi manusia demi perikelakuan masyarakat untuk memberikan suatu nilai keadilan bagi masyarakat. Intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum dalam negara hukum, berdasarkan ketentuan dan kewenangan.

Perlindungan hukum menurut para ahli sebagai berikut:

1. Satjipto Rahardjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada seseorang untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.¹⁵

¹³ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04 No.01, 2016. Hal. 55.

¹⁴ Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat", Jurnal Konstitusi Vol. 18 No. 1, 2021. Hal. 127.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011), hal.10

2. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.
3. CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁶
4. Sedangkan menurut Muktie A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁷

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Jadi dapat disimpulkan pengertian perlindungan hukum pada hakikatnya hukum memberikan perlindungan yaitu memberikan kedamaian yang intinya adalah keadilan, adalah keadilan yang diberikan oleh hukum tergantung hukum mana yang diatur oleh hukum tersebut. Jika diatur adalah hubungan antara negara dengan perseorangan maka keadilan yang diberikan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

adalah memberikan apa yang menjadi jatahnya, tetapi yang diatur hubungan antara perseorangan maka keadilan yang diberikan adalah memberikan pada semua orang sama banyak.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economic*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:¹⁸

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
 - a) Memberikan hak dan kewajiban;
 - b) Menjamin hak-hak para subyek hukum;
2. Menegakkan peraturan melalui:
 - a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan;
 - b) Hukum pidana berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau kerugian.

¹⁸ Dwi Armellia, "Perlindungan Hukum dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Covid-19", *Jurnal Hukum Al'Adi* Vol. 13 No. 2, 2021. Hal, 308.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni;

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terhadap tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁹

Prinsip-prinsip yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum publik adalah:

- a. Prinsip keseimbangan kepentingan.
- b. Prinsip pengawasan publik.
- c. Prinsip campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi.

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan

¹⁹ *Ibid.*

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sehingga atas pandangan-pandangan yang telah dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan tata cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Prinsip-prinsip yang bersumber dari prinsip hukum privat adalah prinsip yang khusus mengenai hubungan hukum para pihak di dalam suatu perjanjian yang pada dasarnya harus menghormati hak dan kepentingan pihak lain sehingga prinsip-prinsip hukum privat tidak dilanggar.²⁰

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:²¹

a. Membuat peraturan (*by giving regulation*) yang bertujuan untuk:²²

- 1) Memberikan hak dan kewajiban.
- 2) Menjamin hak-hak para subjek hukum.

²⁰ Jimly Asshidique, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 132-133.

²¹ Diah Pawestri Maharani, Tesis: "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ipad Atas Persyaratan Manual Book dan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi" (Surabaya: Universitas Airlangga, 2020), hal 16.

²² *Ibid.*, Hal 16.

- b. Menggerakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:²³
- 1) Hukum Administrasi Negara berfungsi untuk mencegah (*Preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara, dengan perizinan dan pengawasan.
 - 2) Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*Repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi pidana dan hukuman.
 - 3) Hukum Perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*Curative, Recovery*) dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

B. Tinjauan Umum Tentang UMKM

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara.²⁴

1. Dasar Hukum dan Definisi UMKM

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

²³ *Ibid.*, Hal 16.

²⁴ Tambunan, "*Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia*", (Jakarta: LP3ES, 2012) hal. 11.

anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.²⁵

Definisi UMKM menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha menengah (UM) merupakan entitas milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000.

Menurut Bank Indonesia, yang dimaksud dengan UMKM adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 200.000.000 per tahun, sedangkan usaha menengah, merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 500.000.000) dan non-manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 600.000.000).²⁶

Pemberdayaan UMKM sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian Nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha

²⁵ *Ibid.*, hal 16.

²⁶ Muhammad Faniawan, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Informasi Akuntansi Pada UMKM*” Diakses melalui <http://eprints.polsri.ac.id/3511/3/BAB%20II.pdf> pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 13:00 WIB.

besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usaha.

2. Kriteria UMKM

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM), merubah beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri.

Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:²⁷

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

²⁷ Kontrak Hukum, “*Kriteria UMKM menurut Peraturan Baru*”, diakses melalui <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm>, pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 14.45 WIB.

Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sendiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Nilai nominal kriteria di atas dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha untuk kepentingan tertentu (Pasal 36 PP UMKM).

Kriteria UMKM dalam Pasal 6 UU UMKM diatur berbeda secara signifikansi dalam PP UMKM. Sebagai perbandingannya, berikut ini adalah perbedaannya:²⁸

Tabel 1 Perbandingan UMKM pada UU UMKM dan PP UMKM

| INDIKATOR | UU UMKM | PP UMKM |
|--------------------|---|---|
| Pengelompokan UMKM | UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan bersih atau hasil penjualan | UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. |

²⁸ Kontrak Hukum, “Kriteria UMKM Menurut Peraturan Baru” diakses melalui <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm>, pada pukul 02:11 WIB tanggal 22 Februari 2022.

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| | tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah dikurangi dengan hutang atau kewajiban. | Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. |
| Kekayaan Bersih atau Modal Usaha | <ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro: paling banyak Rp 50 juta. 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp 50 juta sampai paling banyak Rp 500 juta. 3. Usaha Menengah: lebih dari Rp 500 juta sampai paling banyak Rp 10 miliar. <p>Diluar tanah dan bangunan tempat usaha</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro: paling banyak Rp 1 miliar. 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp 1 miliar sampai paling banyak Rp 5 miliar 3. Usaha Menengah: lebih dari Rp 5 miliar sampai paling banyak Rp 10 miliar. <p>Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.</p> |
| Hasil Penjualan Tahunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro: paling banyak Rp 300 juta. 2. Usaha Kecil: paling banyak Rp 300 juta sampai paling banyak Rp 2,5 miliar. 3. Usaha Menengah: lebih dari Rp 2.5 miliar sampai paling banyak Rp 50 miliar. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro: paling banyak Rp 2 miliar. 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp 2 miliar sampai paling banyak Rp 15 miliar. 3. Usaha menengah: lebih dari Rp 15 miliar sampai paling banyak Rp 50 miliar. |

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan berdasarkan kuantitas tenaga kerja yang digunakan pada setiap unit usaha yaitu:²⁹

1. Usaha Kecil: tenaga kerja 5-19 orang.
2. Usaha Menengah: tenaga kerja 20-99 orang.

3. Klasifikasi UMKM

²⁹ Smart Legal, “Klasifikasi UKM dan UMKM di Indonesia”, diakses melalui <https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/13/klasifikasi-ukm-dan-umkm-di-indonesia/>, pada tanggal 4 Februari 2022.

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi.

Sektor UMKM memiliki klasifikasi tersendiri yang dapat membedakan antara UMKM dengan usaha berskala besar. Klasifikasi yang membedakan UMKM ini dengan usaha berskala besar adalah dari segi permodalan dan sumber daya manusianya. UMKM umumnya memerlukan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan usaha berskala besar. Oleh karena itu UMKM lebih banyak bergerak di sektor informal, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama masalah modal.

Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi UMKM:³⁰

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

4. Karakteristik Usaha Mikro

³⁰ Belinda Azzhara dan I Gede Angga, “Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM Sebagai Katalis Perekonomian Indonesia Dalam Menghadapi Middel Income Trap 2045”, Inspire Journal Economics and Development Analysis vol. 1 No. 1 2021. Hal, 79.

Di Indonesia UMKM mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelolah sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

UMKM di dalam pelaksanaannya memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik ini bertujuan untuk dapat membedakan UMKM dengan jenis usaha lainnya. Disebabkan karena UMKM sendiri merupakan bentuk usaha yang berbeda dengan jenis usaha lainnya. Dibawah ini merupakan karakteristik dari UMKM sebagai berikut:³¹

a. Barangnya dapat berganti-ganti

Barang yang diperjual belikan dalam aktivitas atau kegiatan UMKM dapat berganti-ganti.

Hal tersebut dikarenakan UMKM merupakan usaha mikro kecil serta menengah yang jumlah barang dagangnya itu belum terlalu banyak. Untuk itu tidak akan ada masalah jika berganti barang dagangan.

b. Lokasi dapat berpindah-pindah

Lokasi di dalam penerapan UMKM tersebut dapat berpindah-pindah. Perpindahan itu disebabkan izin badan usaha yang didapatkan oleh pengelola UMKM tersebut tidak

³¹ Tim Dosen Abdimas, “*Pengabdian Masyarakat Melalui Video Conference Google Meet & Zoom Meeting Strategi Bertahan UMKM Dalam Masa Pandemi Covid 19*” (Junrejo: Literasi Nusantara, 2020) hal. 73-74.

termasuk tanah dan juga bangunan. Maka akan dapat sangat mudah apabila ingin berpindah lokasi.

c. Belum mempunyai administrasi organisasi

Didalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas perdagangan, suatu UMKM menjalankan bisnisnya itu tidak atas dasar administrasi organisasi. Hal tersebut disebabkan belum adanya pengaturan kebijakan badan usaha itu sendiri.

d. Jenis usaha UMKM

Di Dalam pelaksanaanya, UMKM ini memiliki beberapa jenis. Jenis ini berfungsi untuk bisa membagi beberapa jenis UMKM supaya mudah apabila menerima izin usaha dari pemerintah. Di bawah ini merupakan beberapa jenis dari UMKM:

- 1) Kuliner merupakan suatu usaha yang bergerak dalam segala macam bidang makanan dan minuman. kuliner tersebut dapat dijadikan UMKM sebagai usaha kecil jika usaha penjualan makanan dan minuman tersebut masih dalam lingkup UMKM yang mengutamakan penjualan dalam jumlah mikro (kecil).
- 2) Fashion merupakan suatu usaha di bidang pakaian. Salah satu dari kebutuhan pokok manusia ialah pakaian. Usaha fashion ini merupakan usaha yang menjanjikan bagi UMKM disebabkan setiap orang membutuhkan pakaian. Namun untuk usaha fashion yang termasuk ke dalam UMKM harus masuk kriteria UMKM seperti penjelasan di atas.
- 3) Agribisnis merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang pertanian. UMKM yang menjalankan usaha agribisnis ini umumnya menjual pupuk, bibit tanaman, pestisida, dll. UMKM agribisnis tersebut juga biasanya terdapat di pedesaan yang mempunyai lahan pertanian dalam jumlah cukup banyak.

Menurut Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha mikro kecil menengah memiliki karakteristik sebagai berikut:³²

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadang kala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas.
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro adanya kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.

Karakteristik umum tiap skala usaha, yakni sebagai berikut:³³

1. Usaha berskala Usaha Mikro, yaitu:
 - a) Jenis barang/komoditi tidak tetap sewaktu-waktu dapat berganti.
 - b) Tempat usaha tidak tetap sewaktu-waktu dapat pindah tempat.

³² Pantri Heriyati dan Taufani Kurniatun, "Pemberdayaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Sebagai Pengembangan Potensi Usaha Kecil Warga", (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hal. 79-80.

³³"Klasifikasi UKM dan UMKM di Indonesia", diakses dari <https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/13/klasifikasi-ukm-dan-umkm-di-indonesia/> pada tanggal 4 Februari 2022, pukul 20.42 WIB.

- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.
- d) Tidak memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha.
- e) Pengusaha atau pekerja belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- f) Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah.
- g) Belum banyak akses kepada perbankan, namun sebagian sudah mempunyai akses ke lembaga non-bank (LKNB).
- h) Belum memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- i) Contoh: pedagang kaki lima, pedagang di pasar.

2. Usaha berkala Usaha Kecil, yaitu:

- a) Jenis barang/komoditi umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- b) Tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
- c) Sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana.
- d) Sudah mulai ada pemisahan antara keuangan walau masih sederhana.
- e) Sudah mulai ada pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha.
- f) Sudah membuat neraca usaha.
- g) Pengusaha atau pekerja memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
- h) Sebagian besar sudah memiliki akses ke perbankan maupun LKNB dalam keperluan modal.
- i) Belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik.
- j) Contoh: pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.

3. Usaha berskala usaha menengah

- a) Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.

- b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk *auditing* dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan.
- d) Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan maupun LKNB.

5. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro

UMKM memiliki kekuatan dan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:³⁴

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
- d. Memanfaatkan dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu mengembangkan sektor lain yang terkait. Sumber daya alam sekitar, industrinya kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri lainnya.

³⁴ Reza Algiffari, Skripsi: “*Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Likuiditas Terhadap Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia 2015-2017*”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), hal, 29.

- e. Memiliki potensi yang berkembang berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari UMKM terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu.³⁵

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan masalah klasik dari UMKM yang antaranya:

- a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- b) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha usaha kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran belum mampu dalam mengaksesnya. Khususnya dalam informasi pasar. Sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- c) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk usaha kecil.
- d) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak ada monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut munculah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana

³⁵ *Ibid.* hal 30.

yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan para pelaku UMKM memperoleh kredit.

Pola yang sekarang adalah masing-masing lembaga /institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tetapi berjalan sendiri-sendiri, baik perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

Menurut penelitian Alfi Amalia, Wahyu Hidayat dan Agung Budianto kekuatan dan kelemahan pada suatu usaha mikro kecil dan menengah adalah sebagai berikut.³⁶

1) Kekuatan UMKM³⁷

a) Mutu produk yang dihasilkan baik/

Pihak UMKM selalu mengutamakan mutu produk yang dihasilkan.

b) Hubungan yang terjalin baik antara pemilik dan pelanggan

Dengan memberikan pelanggan secara optimal pada saat transaksi berlangsung maupun memberikan produk yang berkualitas serta jaminan apabila produk mengalami cacat untuk keputusan konsumen.

2) Kelemahan UMKM³⁸

a) Manajemen belum rapi

Dengan hasil penjualan dan nota-nota pembelian bahan baku belum adanya catatan dan arsip-arsip yang berkaitan selain administrasi yang menyangkut keuangan, belum pernah sama sekali dicatat dalam laporan keuangan.

³⁶ Sesi Enjel, skripsi: “*Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hal. 24.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hal. 25.

b) Saluran distribusi yang masih kurang efisiensi

Dalam menyalurkan produk ke konsumen kurang efisien karena masih menggunakan saluran langsung.

c) Promosi

Dalam melakukan promosi yang dilakukan dengan mengadakan pameran.

d) Permodalan

Permodalan ini adalah masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh UMKM, masalah permodalan yang masih terbatas dan belum cukup untuk mengembangkan usaha.

e) Sumber daya manusia

Kesulitan mencari tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

Dalam kekuatan dan kelemahan UMKM tidak terlepas pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemajuan suatu usaha mikro tersebut, dimana mutu produk yang akan dihasilkan dan sebagaimana manajemen yang dilakukan oleh suatu usaha dan hubungan yang baik dari pemilik usaha dan pelanggan yang merupakan kekuatan bagi suatu usaha yang sedang digeluti dan kelemahan yang dihadapi UMKM tidak terlepas dari permodalan yang terbatas promosi yang kurang meluas, tenaga kerja yang langka dan penyaluran distribusi yang kurang merata. Kekuatan dan kelemahan UMKM dapat dihindari dengan memperhatikan apa saja yang dapat menyebabkan melemahnya usaha yang sedang digeluti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³⁹ Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Metode yang diterapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur kegiatan suatu penelitian, mulai dari pemburuan data sampai ke penyimpulan suatu kebenaran yang diperoleh dalam penelitian itu.

Ruang lingkup skripsi ini difokuskan guna menjawab perlindungan hukum terhadap UMKM pasca pembentukan UU Cipta Kerja dan implementasi *Online Single Submission* (OSS) bagi UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Pengumpulan data yang dilakukan sampai penelitian dirasa sudah cukup, yaitu mulai dari tahap pembuatan proposal skripsi sampai tahap pengerjaan skripsi.

B. Jenis Penelitian

³⁹ Soerjono Soekanto, “*Sosiologi, Suatu Pengantar*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hal. 6.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hukum normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis norma- norma hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup:⁴⁰

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian hukum normatif terutama dilakukan untuk penelitian norma hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah atau apabila hukum dipandang sebagai suatu kaidah yang perumusannya secara otonom dikaitkan dengan masyarakat. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara menganalisa norma-norma hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dan tidak terlepas juga mengenai asas-asas hukum dan prinsip hukum.

C. Data penelitian

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat.

Bahan hukum primer yaitu juga merupakan bahan hukum yang bersifat autotititatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari UU Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko,

⁴⁰ Soerjono Soekanto, "*Sosiologi, Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI-Press, 2017), hal 12.

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum tentang buku-buku teks, karya tulis para ahli hukum, skripsi, makalah, jurnal-jurnal hukum, media elektronik dan Internet. Bahan-bahan hukum sekunder tersebut memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang digunakan guna menunjang dan memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

D. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian bisa digunakan alat pengumpulan data yaitu, studi pustaka (*library research*), pengamatan. Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan untuk mengumpulkan data melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

E. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis permasalahan yang dibahas yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, memilih kaidah-kaidah hukum ataupun doktrin-doktrin yang sesuai dengan objek penelitian yang kemudian

mensistematiskannya dan menjelaskan kolerasinya, dan yang terakhir dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu mengkaji dari hal-hal yang umum terlebih dahulu menuju ke hal yang khusus yang akan bermuara pada pemecahan permasalahan. Metode deduktif dalam penelitian dipergunakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.